

ABSTRAK PERATURAN

MANAJEMEN RISIKO - KEMENTERIAN KEUANGAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 171/PMK.01/2016 TANGGAL 14 NOPEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 No. 1724)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas lingkungan penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan guna pencapaian sasaran organisasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); PP No. 60 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 127, TLN No. Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tujuan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan untuk: a. meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja; b. mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif; c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan; d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi; e. meningkatkan kepatuhan kepada regulasi; f. meningkatkan kepentingan; dan kepercayaan para pemangku g. meningkatkan ketahanan organisasi. Setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran, yang diwujudkan melalui: a. pengembangan budaya sadar Risiko; b. pembentukan struktur Manajemen Risiko; dan c. penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko.

CATATAN : - Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan Proses Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Manajemen Risiko pada tahun 2016 dilaksanakan dalam periode semesteran dengan ketentuan: a. pelaporan penerapan Manajemen Risiko untuk periode semester I tahun 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Departemen Keuangan; b. penerapan Manajemen Risiko mulai tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan; c. penerapan Manajemen Risiko, sesuai Peraturan Menteri ini, berlaku mulai 1 Januari 2017 bagi UPR Unit Eselon III dan UPR Unit Eselon II selain yang ditunjuk sebagai pilot project oleh setiap Pimpinan Unit Eselon I

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan b. Keputusan Menteri Keuangan 208/KMK.01/2016 tentang Pembentukan Manajemen Risiko Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Nopember 2016 dan diundangkan pada tanggal 14 Nopember 2016.